BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN LAPORAN KKL

4.1 Program (kebijakan) pembuatan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat

Unit Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai Satuan Organisasi di bawah Pengawasan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP). Strategi mencapai tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan atau aktifitas dengan memperhatikan sumberdaya organisasi atau keadaan lingkungan yang dihadapi. Secara terstruktur, salah satu lingkungan strategis dimaksud adalah Program dan Kebijakan**,** pendekatan ini disajikan sebagai strategi guna mewujudkan Tujuan dan Sasaran secara cepat dan tepat.

Salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan usaha Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Provinsi Jawa Barat adalah birokrasi perizinan. Kondisi pelayanan perizinan masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat,

terlihat dari banyaknya keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kinerja aparatur. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih, prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, sikap petugas yang kurang responsif, sarana yang kurang menunjang dan lain-lain menimbulkan citra kurang baik terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Provinsi Jawa Barat pada hakekatnya merupakan salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara berkesinambungan khususnya dalam perijinan Angkutan Kota Dalam Provinsi.(AKDP), yang dilaksanakan melalui pembenahan sistem pelayanan perizinan secara menyeluruh, dan terintegrasi dengan strategi maupun kebijakan nasional.

Program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budjet. Suatu Program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sasaran yang dikehendaki ,
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu,
3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya,

4. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan dan
5. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan

Program Kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi kebijakan organisasi dan penjabaran secara rinci langkah-langkah yang diambil yang dirumuskan dalam program kerja. Berdasarkan program kebijakan pengembangan dalam meningkatkan pelayanan perizinan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) di BPPT Provinsi Jawa Barat, maka program pelayanan perizinan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat difokuskan pada 4 (empat) aspek yaitu :

1. Aspek Regulasi dan Penguatan Kelembagaan

Pemberdayaan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) di BPPT Provinsi Jawa Barat haruslah mencakup dua aspek ,yaitu aspek regulasi dan aspek penguatan kelembagaan. Kedua aspek ini tidak boleh berdiri sendiri harus saling terkait dan mendukung, sehingga mampu membentuk sinergi dalam meningkatkan pelayanan perizinan tersebut.

Dalam aspek regulasi, berdasarkan hasil laporan KKL ,meningkatkan pemberdayaan peraturan pengawasan serta lebih mengoptimalkan sistem informasi yang diberikan kepada pemohon izin. Sedangkan dalam aspek kelembagaan secara

umum BPPT agar bisa memungkinkan pemohon izin turut serta berpartisipasi dan mendukung program peningkatan pelayanan izin AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat.

2. Ketatalaksanaan

Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dalam implementasi Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) di BPPT Provinsi Jawa Barat, menyiapkan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyelenggaraan sistem informasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pembakuan tatalaksana dan fasilitasi tatalaksana.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana dimaksud dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat, Bagian Ketatalaksanaan, mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang ketatalaksanaan;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bidang ketatalaksanaan;
c. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang pembakuan tatalaksana dan fasilitasi tatalaksana;

d. penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang pembakuan tatalaksana dan fasilitasi tatalaksana;
e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pembakuan tatalaksana dan fasilitasi tatalaksana;
f. penyiapan bahan penyelenggara sistem informasi bidang ketatalaksanaan;
g. pelaksanaan tugas – tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan;

3. Sumber Daya Aparatur

Pengembangan aspek dalam meningkatkan pelayanan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat tanpa sumber daya aparatur yang bermutu dan kuat, dipastikan takkan mungkin berhasil. Karena itu, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) yang sudah dari dulu dikenal memiliki sumber daya aparatur yang kuat dan bermutu yang dapat mengembangkan beberapa kegiatan dan berkaitan dengan pengembangan mutu pelayanan.

Program ini dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan koordinasi antar lembaga/unit terkait, melalui peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, dengan sasaran meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), dengan Indikator prosentase waktu pelayanan semakin singkat, melalui kebijakan transparansi pelayanan perizinan, dengan kegiatan :

1. Pendidikan dan pelatihan formal.

2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
3. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

4. Sarana dan Prasarana.

Kepercayaan yang diberikan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan publik menjadi kunci keberhasilan pelayanan prima. Salah satu faktor pendukung adalah tingkat kenyamanan yang diperoleh konsumen terhadap pelayanan perizinan. Kenyamanan ini antara lain adalah terpenuhinya sarana dan prasarana kantor yang memadai. Gedung yang representatif, sarana parkir yang aman, ruang runggu yang luas dan nyaman, penataan kantor yang artistik dengan ditunjang sarana komputerisasi yang memadai menjadi kunci menciptakan kenyamanan konsumen.

Program ini dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan penyusunan kebijakan mekanisme perizinan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) khusus di bidang pemanfaatan ruang dengan sasaran meningkatnya jumlah masyarakat yang mengurus izin pemanfaatan ruang karena kemudahan-kemudahan pengurusan izin yang diatur melalui penyediaan administrasi perkantoran yang optimal dengan sasaran meningkatnya jumlah masyarakat yang mengurus izin, dengan Indikator Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat melalui kebijakan Penyederhanaan proses pelayanan perizinan.

4.2 *Target groups* (kelompok sasaran) dalam proses implementasi AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat

Target group (kelompok sasaran) yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Berdasarkan hasil laporan KKL yang telah dilakukan berkaitan dengan kelompok sasaran dalam konteks implementasi kebijakan bahwa karakteristik yang dimiliki oleh kelompok sasaran seperti: besaran kelompok, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia serta kondisi sosial ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi.

Target Group (kelompok sasaran) dalam proses implementasi AKDP adalah pemohon izin yaitu Para pelaku usaha ekonomi di bidang transportasi umum. Kelompok sasaran didefinisikan sebagai para individu, kelompok atau organisasi yang mempunyai kepentingan atau stake dalam suatu kebijakan tertentu.

1. Stakeholder primer adalah mereka yang pada akhirnya merasakan dampak langsung kebijakan tertentu;
2. Stakeholder sekunder adalah penghubung dalam proses penyampaian; Stakeholder kunci adalah mereka yang dapat secara significant mempengaruhi hasil dari proses;

3. Stakeholder sekunder secara umum dalam kebijakan usaha kecil dan menengah adalah: Asosiasi Usaha Lokal, Asosiasi Usaha berdasarkan Usaha tertentu, dan Asosiasi Usaha berdasarkan Topik tertentu.

Survey ini dilaksanakan dengan hasil laporan KKL tentang pengusaha dan penumpang mengenai keinginannya, selain itu perlu dipertimbangkan kepentingan para pihak (stakeholders) yang mempunyai kepentingan dalam penyediaan angkutan ini. Para pemangku kepentingan (stakeholders) perlu dipertimbangkan dalam penentuan strategi yang akan ditetapkan. Selain itu pemangku kepentingan juga perlu dianalisis kepentingan dan posisinya dalam aktvitas yang akan dilakukan.

Seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 31 No 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan ijin trayek diwajibkan untuk : memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam ijin trayek ; mengoprasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan ;melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan ; meminta pengesahan dari pejabat pemberi ijin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan ; melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan.

Ini berarti bahwa penyelenggaraan perizinan AKDP menjadi tugas pemerintah daerah khusunya BPPT Provinsi Jawa Barat dengan penguasaha transportasi umum yang memerlukannya tetapi juga perlu sedapat mungkin melibatkan berbagai pihak terkait. Keterlibatan mereka tidak hanya dalam proses perizinan saja tetapi juga

dalam mengawasi proses tersebut. Pemohon izin AKDP secara luas juga perlu diberikan informasi tentang perizinan tersebut yang diberikan BPPT Provinsi Jawa Barat. Beberapa hal dapat dilakukan:

1. Memfungsikan asosiasi dalam proses perizinan AKDP,
2. Pembentukan lembaga penjamin bagi usaha kecil,
3. Sistem informasi dan transparansinya perijinan AKDP.

4.3 Unsur pelaksana dalam proses implementasi AKDP dalam meningkatkan pelayanan perizinan dibidang transportasi darat di Provinsi Jawa Barat

Unsur pelaksana dalam proses implementasi Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) merupakan pelaksana kebijakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat merupakan pendorong utama terwujudnya pembangunan juga kebutuhan saran, prasarana dan fasilitas yang berdimensi kelancaran dan keselamatan penyelenggaraan melalui koordinasi pembangunan dalam penyelenggaraan perhubungan. Oleh karena itu,

Subdinas Angkutan yang dibantu oleh ketiga seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu Seksi Angkutan Darat, Seksi Angkutan Laut dan Seksi Angkutan Udara merupakan pusat pelayanan informasi (center of excelent), terutama pada Seksi Angkutan Darat, khususnya dalam Pengelolahan Penerbitan Izin Trayek / Izin Operasi Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), yaitu menyediakan berbagai data dan informasi mengenai penerbitan Surat Perijinan Kartu Pengawas (KP) Trayek Angkutan Umum (AKDP), dan melaksanakan penyusunan inventarisasi dan identifikasi peningkatan dan penurunan Perijinan Trayek Angkutan Umum (AKDP).

Pengolahan Perijinan Trayek dalam unsur pelaksanaan dalam meningkatkan pelayanan perijinan AKDP, Staf dari BPPT memberikan sosialisasi kepada pemohon yang membutuhkan ijin trayek angkutan umum untuk terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien.

a) Efektif : dalam arti selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, serta rendah polusi
b) Efisien : dalam arti beban publik rendah dan utilitas tinggi dalam satu kesatuan jaringan transportasi wilayah Selamat : dalam arti terhindarnya pengoperasian transportasi dari kecelakaan akibat faktor internal transportasi.

Unsur pengendalian dapat siartikan dalam suatu kegiatan yang berlangsung secara terus menerus oleh semua unsur pengendalian terhadap aktivitas program /kegiatan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan, dalam rangka untuk mengupayakan tercapainya sasaran dan tujuan program/atau sesuai dengan yang direncanakan. Unsur pengendalian dapat diartikan untuk :

1. Mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan dengan cara membandingkan antara rencana dengan capaian pelaksanaan program/kegiatan.
2. Mengetahui sejauh mana pencapaian target yang sudah ditentukan sebelumnya.
3. Mengetahui penyimpangan dan penyebab penyimpangan serta upaya untuk memperbaiki suatu program/kegiatan.
4. Memberikan umpan balik penyempurnaan perencanaan yang akan datang dengan memberikan informasi tentang status perkembangan program/kegiatan.

Tahap persiapan dalam unsur pelaksanaan proses implementasi AKDP Berdasarkan hasil laporan KKL yang dilakukan di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) adalah peningkatan SDM, penyediaan infrastruktur dan anggaran. Pada para pegawai BPPT. Peningkatan SDM tersebut dilakukan melalui pembinaan tentang pemahaman pengoprasian komputer dengan bekerjasama dengan lembaga terkait. Hal tersebut dilakukan karena kemampuan pegawai tentang Komputer pada BPPT masih terbatas, karena pegawai pada BPPT apabila dilihat dari latar belakang

pendidikannya masih kurangnya pegawai yang berlatar pendidikan di bidang komputer, sedangkan apabila dikaitkan dengan tugas yang harus dilaksanakan oleh BPPT sangat berkaitan dengan pengoprasian komputer.

Penyediaan infrastruktur, kebutuhan infrastruktur sangat penting dipersiapkan karena merupakan alat yang dapat membantu dalam pelaksanaan tugas pembuatan AKDP, alat tersebut berupa alat-alat yang dapat menunjang pelaksanaan tugas, contoh-nya seperangkat komputer dan jaringan yang mendukung dalam pengembangan AKDP. Untuk penyediaan infrastruktur, BPPT berkerjasama dengan Indonet. Anggaran yang disediakan untuk peningkatan SDM dan penyediaan infrastruktur telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi.

Peningkatan SDM yang dilakukan oleh BPPT lebih difokuskan pada pemahaman tentang pengoprasian komputer yang meliputi program-program yang terdapat dalam komputer, khususnya tentang program yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi AKDP. Hal tersebut perlu dilakukan karena dalam pelaksanaan tugas yang dilaksanakan yaitu berhubungan dengan teknologi informasi, yang meliputi program ultra edit dan PHP Mysql. Program tersebut menjadi dasar dalam pengoprasian komputer yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi, karena program tersebut dapat digunakan dalam memperbaharui tampilan *wesbite* dan dapat digunakan untuk membuat *website* serta pembuatan sistem informasi. Selain itu, banyak program yang dapat digunakan untuk dapat meng *up*-

date data, hal tersebut perlu dipelajari oleh pegawai BPPT karena sangat penting untuk selalu memelihara dan memperbaharui data-data lama.

4.4 Faktor lingkungan (ekonomi, sosial dan politik) sebagai pendorong proses implementasi AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat

4.4.1 Faktor Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah istilah yang umumnya mengacu pada usaha, berkelanjutan bersama dari pembuat kebijakan khususnya dalam pembuatan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan masyarakat untuk mempromosikan standar hidup dan kesehatan ekonomi di bidang tertentu. Upaya tersebut dapat melibatkan beberapa daerah termasuk pengembangan modal manusia, infrastruktur kritis, daerah saing, kelestarian lingkungan, inklusi sosial, kesehatan, keselamatan, melek huruf, dan inisiatif lainnya. Sedangkan perkembangan ekonomi adalah intervensi kebijakan usaha dengan tujuan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat, pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena pasar produktivitas. Dalam arti luas, kebijakan faktor ekonomi mencakup tiga bidang utama:

1. BPPT melakukan untuk memenuhi tujuan ekonomi yang luas seperti harga stabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan. Upaya tersebut termasuk moneter dan kebijakan fiskal, peraturan lembaga keuangan , perdagangan , dan pajak kebijakan.

2. Program yang menyediakan infrastruktur dan layanan seperti layanan informasi perijinan AKDP.
3. Pengembangan pelayanan perijinan melalui upaya khusus dalam informasi perijinan, pengembangan lingkungan, pengembangan tenaga kerja dan transfer teknologi.

4.4.2 Faktor Sosial

Faktor sosial berkaitan dengan hubungan dengan manusia yang meliputi bidang multidisiplin menggabungkan kontribusi dari psikologi, rekayasa, desain industri, statistik, riset operasi dan antropometri yang mencakup:

1. Ilmu pemahaman sifat-sifat kemampuan manusia (*Human Factors Ilmu*).
2. Penerapan pemahaman ini untuk pengembangan, desain dan penyebaran sistem dan layanan (*Human Factors Engineering*).
3. Seni menjamin keberhasilan penerapan Teknik Faktor Manusia untuk program.

Faktor sosial melibatkan pengembangan implementasi Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) di BPPT Provinsi Jawa Barat. Dilihat dari aspek cara manusia berhubungan dengan dunia di sekitar mereka, dengan tujuan meningkatkan kinerja operasional, keselamatan,

melalui biaya hidup dan / atau adopsi melalui peningkatan pengalaman pengguna akhir.

Faktor sosial melibatkan studi tentang faktor-faktor dan pengembangan alat-alat yang memfasilitasi pencapaian implementasi kebijakan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP). Dalam arti paling umum, tiga gol faktor sosial dicapai melalui beberapa prosedur dalam siklus faktor sosial, yang menggambarkan operator manusia (otak dan tubuh) dan sistem yang ia berinteraksi. Pertama perlu untuk mendiagnosa atau mengidentifikasi masalah dan kekurangan dalam interaksi manusia-sistem dari sistem yang ada. Setelah mendefinisikan masalah ada lima pendekatan yang berbeda yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) adalah sebagai berikut:

1. Perubahan sifat dari peralatan fisik yang manusia kerjakan.
2. Tugas Desain, lebih berfokus pada perubahan apa yang dilakukan operator dari pada mengubah perangkat yang mereka gunakan. Hal ini mungkin melibatkan menugaskan sebagian atau seluruh tugas untuk pekerja lain atau komponen otomatis.
3. Desain Lingkungan, mengimplementasikan perubahan, seperti pencahayaan membaik, kontrol suhu dan kebisingan berkurang dalam lingkungan fisik di mana tugas tersebut dilakukan.

4. Pelatihan individu, lebih baik mempersiapkan para pekerja untuk menghadapi kondisi yang akan ditemui di lingkungan kerja dengan mengajar dan mempraktekkan keterampilan fisik atau mental yang diperlukan.
5. Pemilihan individu, adalah teknik yang mengakui perbedaan individu di seluruh manusia di setiap dimensi fisik dan mental yang relevan untuk kinerja sistem yang baik. Seperti kinerja dapat dioptimalkan dengan memilih operator yang memiliki profil terbaik dari karakteristik untuk pekerjaan.

4.4.3 Faktor Politik

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam pengambilan keputusan kebijakan perijinan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) . Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

Faktor olitik merupakan seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu faktor politik dalan implementasi AKDP juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

1. Faktor politik adalah usaha yang ditempuh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) dalam mewujudkan kebaikan bersama dalam implementasi Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP).
2. Faktor politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan implementasi Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) di BPPT Provinsi Jawa Barat.
3. Faktor politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat khususnya dalam pengambilan keputusan mengenai Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP).
4. Faktor politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan implementasi kebijakan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Dalam konteks memahami Faktor politik Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik.